



PUTUSAN

NOMOR 175/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MARIONETTE TANGKILISAN** alias **LINDIE MARIONETTE TANGKILISAN**

alias **LANDY M. TANGKILISAN**, Swasta, Warganegara Indonesia, beralamat di 13406 Heritage Way, Unit 544, Tustin, CA 92782, Amerika Serikat (USA), pemegang paspor Republik Indonesia No. 2764623, dalam hal ini diwakili oleh **M. ALEXANDER WEENAS, S.H., M.H., CRA., CLA., CLI., CTL. dan N.O. KARAMOY, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **ALEXANDER WEENAS & PARTNERS**, beralamat di The House Of Glow, Pesona Georgia Blok TA 4 No. 30, KOTA WISATA, Cibubur, Bogor, 16968, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2022, yang telah dilegalisasi dihadapan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Amerika Serikat (USA) No. 0254/Kons/LEG/IV/2022 tanggal 05 April 2022, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat .;**

Lawan :

1. **ESTHER ELISABETH TANGKILISAN** alias **STHERRY TANGKILISAN**, Perempuan, Lahir di Manado, 30 September 1962, Warga Negara Indonesia, beralamat di 2036 West Beacon Ave, Aneheim, California, 92804, Amerika Serikat (USA), pemegang paspor Republik Indonesia No. B3968163, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat ;**
2. Para **Ahli Waris** dari **HELENA ARIANTJE TANGKILISAN** alias **ANNEKE TANGKILISAN (Almarhumah)** yaitu :
  - 2.1. **Pdt. DR. JOHN RICHARD SENDOW, M.Th., M.Pdk.**, beralamat di Jl. TNI 4 No. 38, Kelurahan Tikala Ares, Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding IA** semula **Turut Tergugat IA ;**
  - 2.2. **JACK ROBERT SENDOW**, beralamat di beralamat di Jl. TNI 4 No. 38, Kelurahan Tikala Ares, Lingkungan II, Kecamatan Tikala,

Halaman 1 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding IB** semula **Turut Tergugat IB** ;
- 2.3. **JAMES RONALD SENDOW**, beralamat di beralamat di Jl. TNI 4 No. 38, Kelurahan Tikala Ares, Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding IC** semula **Turut Tergugat IC** ;
- 2.4. **Dr. JILL RENETTE SENDOW, SP.A.**, beralamat di beralamat di Jl. TNI 4 No. 38, Kelurahan Tikala Ares, Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding ID** semula **Turut Tergugat ID** ;.
3. **JEANE CAROLINE TANGKILISAN** alias **JEANE TANGKILISAN**, beralamat di Jl. Siswa No. V Kelurahan Taas, Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;
4. **MEITY MARIE LOUIS TANGKILISAN** alias **MEYTI TANGKILISAN**, beralamat di Jl. Nangka 1/159, Mampang Indah Dua, Pancoran Depok, Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** ;
5. Para **Ahli Waris** dari **FRANCINE FREDERIKA TANGKILISAN** alias **RIKYE TANGKILISAN (Almarhumah)** yaitu :
- 5.1. **MARCO SAHULEKA**, beralamat di Jl. Metro Tanjung Bunga, Ruko Somba Opu Blok A/17, Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Terbanding IVA** semula **Turut Tergugat IVA** ;
- 5.2. **MARGIE SAHULEKA**, beralamat di Jl. Metro Tanjung Bunga, Ruko Somba Opu Blok A/17, Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Terbanding IVB** semula **Turut Tergugat IVB** ;
6. Para **Ahli Waris** dari **REYNHARD ALEXANDER TANGKILISAN (Almarhum)** yaitu :
- 6.1. **REY TANGKILISAN**, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. TNI IV No. 53, Kelurahan Tikala Ares, Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding VA** semula **Turut Tergugat VA** ;
- 6.2. **PRISKA ROSALINA TANGKILISAN**, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. TNI IV No. 53, Kelurahan Tikala Ares, Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding VB** semula **Turut Tergugat VB** ;
7. **ADRIANA PAULINA TANGKILISAN**, beralamat di Jl. Gereja Bukit Moria No. 26, Kelurahan Tikala Baru, Lingkungan IV, Kecamatan Tikala,

Halaman 2 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI** ;

8. **JOICE JACQUELINE TANGKILISAN**, Warganegara Indonesia, beralamat di 2760 San Marino Street, Apartment 5, Los Angeles, California, 90006, Amerika Serikat (USA), sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat VII** ;

Tergugat, Turut Tergugat IA, Turut Tergugat IB, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IVA, Turut Tergugat IVB dan Turut Tergugat VII, dalam perkara ini diwakili oleh **Billy B. Matindas, SH. MH. CRA.** Dan **Franky Fransiskus Warbung, SH.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BILLY B. MATINDAS & PARTNERS", beralamat di Menara Kelapa Gading Tower E Lt.9. jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, sesuai surat kuasa khusus masing – masing tanggal 1 Nopember 2022, 5 Desember 2022, 7 Januari 2023, 8 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan, Turut Tergugat IC, Turut Tergugat ID, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VA, Turut Tergugat VB dan Turut Tergugat VI, diwakili oleh **Fernando Sarijowan, SH.** dan **Adrianus Hobih, SH.** keduanya Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum, beralamat di Desa Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, sesuai surat kuasa khusus masing – masing tanggal 8 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 ;

9. **KEPALA DESA (HUKUM TUA) TALIKURAN, KECAMATAN TOMPASO, KABUPATEN MINAHASA**, beralamat di Desa Talikuran, Jaga 2, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding VIII** semula **Turut Tergugat VIII** ;

10. **CAMAT TOMPASO KABUPATEN MINAHASA**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, beralamat di Jl. Niiwaan, Desa Libah Jaga 3, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding IX** semula **Turut Tergugat IX** ;

11. **LURAH TAAS, KECAMATAN TIKALA, MANADO**, beralamat di Jl. Siswa Taas, Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding X** semula **Turut Tergugat X**;

12. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA**, beralamat di Jl. Maesa Sasaran Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam

Halaman 3 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diwakili oleh **Nursalim Masloman, S.ST.** Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, **Mirna Sulistianingsih Dien,** Analis Hukum Pertanahan. **Vina Durotur Robi'ah, SH.** Analis Hukum Pertanahan dan **Raynold H. Hutapea, S.Si.** PPNN – Operator Komputer, semuanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, sesuai surat kuasa tanggal 13 Pebruari 2024, sebagai **Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado nomor 175/PDT/2024/PT MND tanggal 19 Nopember 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti nomor 175/PDT/2024/PT MND tanggal 19 Nopember 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 175/PDT/2024/PT MND tanggal 19 Nopember 2024 tentang hari sidang ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor 229/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 10 Juli 2024 dan seluruh berkas lengkap perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor 229/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 10 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijk Verklaard);

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp17.737.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 24 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan juga masing – masing kepada para Turut Tergugat / para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah memasukkan dan menyerahkan memori bandingnya dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing – masing kepada pihak Terbanding dan para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kemudian pihak Terbanding melalui kuasanya telah pula memasukkan dan menyerahkan kontra memori bandingnya dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan masing – masing kepada pihak Pembanding dan kepada para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap memori banding tersebut pihak Turut Terbanding IA, Turut Terbanding IB, Turut Terbanding II, Turut Terbanding IVA, Turut Terbanding IVB dan Turut Terbanding VII melalui kuasanya telah pula memasukkan dan menyerahkan kontra memori bandingnya dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan masing – masing kepada Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding yang lainnya ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa keseluruhan berkas perkara sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 5 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2024/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yang diajukan oleh Pembanding didalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menerima dalil – dalil permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menerima dalil – dalil Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menolak eksepsi Terbanding untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dalil – dalil Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor 229/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 10 Juli 2024 ;
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM REKONVENSI :

- Menerima dalil – dalil Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding didalam kontra memori bandingnya mendalilkan pada pokoknya bahwa keberatan – keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang disampaikan oleh Pembanding didalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum sama sekali dan harus ditolak untuk seluruhnya dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta – fakta hukum maupun penerapan hukumnya dan oleh karena itu Terbanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI:

Halaman 6 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dalil-dalil Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Memori Banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard/N.O.*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak dalil-dalil dan permohonan Pembanding dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 229/Pdt.G/2022/Pn.Tnn, yang diputuskan tanggal 5 Juli 2024, dan dibacakan tanggal 10 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul menurut hukum.

## DALAM REKONVENSİ:

### DALAM PROVISI:

- Mengabulkan Permohonan Provisi Terbanding untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado, serta Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Terbanding IA, Turut Terbanding IB, Turut Terbanding II, Turut Terbanding IVA, Turut Terbanding IVB dan Turut Terbanding VII didalam kontra memori bandingnya mendalilkan pada pokoknya bahwa keberatan – keberatan yang disampaikan oleh Pembanding didalam

Halaman 7 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2024/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya tidaklah beralasan menurut hukum dan bertolak belakang dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan maupun terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan tepat mempertimbangkan fakta – fakta hukum perkara ini demikian juga penerapan hukumnya dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menolak seluruh dalil – dalil dari permohonan banding dari Pembanding dengan menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama serta menerima seluruh dalil yang diajukan oleh Terbanding dalam gugatan rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keberatan – keberatan yang menjadi alasan permohonan banding dari para Pembanding apakah beralasan menurut hukum dan oleh karena Pengadilan tingkat banding merupakan peradilan yang bersifat ulangan maka Majelis Hakim dalam tingkat banding ini tidak saja memeriksa keberatan - keberatan yang disampaikan oleh para Pembanding tetapi juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh materi pokok perkara baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan peradilan tingkat pertama perkara ini, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum tanah objek sengketa adalah merupakan harta bawaan yang diperoleh almarhumah Emma Margaretha Mamesah dari pemberian orang tuanya bernama Reiner Mamesah semasa perkawinan Emma Margaretha Mamesah dengan almarhum Frans Richard Tangkilisan, sehingga menurut hukum semasa hidupnya Emma Margaretha Mamesah berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap objek tanah sengketa miliknya termasuk menghibahkannya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan selama dalam perkawinan Frans Richard Tangkilisan dengan Emma Margaretha Mamesah selain memperoleh harta bawaan (tanah sengketa) juga diperoleh sejumlah harta bersama yang kemudian menjadi harta warisan yang jatuh kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII, dimana telah terbukti perbuatan hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Emma Margaretha Mamesah kepada Tergugat tersebut tidak mengurangi bagian mutlak para ahli waris atas seluruh harta peninggalan dari almarhum Frans Richard Tangkilisan dan almarhumah Emma Margaretha Tangkilisan sehingga menurut hukum

Halaman 8 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2024/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah atas tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 71 / Talikuran tersebut yang dilakukan oleh Emma Margaretha Mamesah kepada salah seorang anak kandungnya yaitu Tergugat sesuai Akta Hibah Nomor 20 /2013 tanggal 28 Maret 2013 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding sependapat dengan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama atas semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar untuk menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya demikian juga semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar untuk menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, dan oleh karena itu Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa keberatan – keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang disampaikan oleh Pembanding / Penggugat sebagaimana diuraikan didalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb. 1917 No.129 dan Rbg. Stb. 1927 No.227 serta Peraturan – Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor 229/Pdt.G/2022/PN.Tnn tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 10 DESEMBER 2024 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terdiri dari DJAMALUDIN ISMAIL, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, PALUKO HUTAGALUNG, SH.MH. dan DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELSJE DIANE RAMBI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**PALUKO HUTAGALUNG, SH.MH.**

**DJAMALUDIN ISMAIL, SH.MH.**

ttd

**DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**ELSJE DIANE RAMBI, SH.**

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).